



**ANNOUNCEMENT
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS
PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL Tbk
("Company")**

Hereby, the Board of Directors of PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, hereinafter referred to as "the Company", will hold an Extraordinary General Meeting of Shareholders ("Meeting") on Thursday, August 27, 2020.

The meeting will be held by using the Electronic General Meeting System (eASY.KSEI) facility provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia and by following the provisions stipulated by the Government of the Special Capital Region of Jakarta related to handling the Covid-19 pandemic.

In accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning the Plans and Organizing of a General Meeting of Shareholders of a Public Company and the provisions of the Company's Articles of Association, the Summons of the Meeting will be announced in 1 (one) Indonesian language newspaper with national circulation, eASY.KSEI, the Indonesia Stock Exchange website and the Company's website www.sidomuncul.co.id on August 5, 2020.

Shareholders who are entitled to attend or be represented at the Meeting are shareholders whose names are registered in the register of the Company's shareholders and / or holders of the Company's stock balances in the securities sub account in the collective custody of PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) at the close of the Company's share trading in Indonesia Stock Exchange on August 4, 2020 until 16:00 WIB.

In accordance with Article 16 paragraph (2) of the Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020, the shareholders either individually or jointly represent 1/20 (one per twenty) or more than the total number of shares with voting rights are entitled provide proposals related to the agenda of the meeting including adding to the agenda with the relevant provisions must submit a written submission to the Board of Directors of the Company as the organizer of the GMS at the latest 7 (seven) days prior to the date of the Summons of the Meeting or July 29, 2020 accompanied by the reasons and materials for the proposed agenda of the Meeting, by comply the provisions of the applicable laws and regulations.

Semarang, July 21, 2020
DIRECTORS

**PENGUMUMAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR
BIASA
PT. INDUSTRI JAMU DAN FARMASI SIDO
MUNCUL Tbk
("Perseroan")**

Bersama ini Direksi PT Industri Jamu Dan Farmasi Sido Muncul Tbk, selanjutnya disebut "Perseroan" akan menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("Rapat") pada hari Kamis, tanggal 27 Agustus 2020.

Rapat akan dilaksanakan dengan menggunakan fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia dan dengan mengikuti ketentuan yang ditetapkan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait penanganan pandemi Covid-19.

Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan maka Pemanggilan Rapat akan diumumkan melalui 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, eASY.KSEI, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan www.sidomuncul.co.id pada tanggal 5 Agustus 2020.

Para pemegang saham yang berhak menghadiri atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan dan/atau pemilik saldo saham Perseroan pada sub rekening efek di penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 4 Agustus 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 bahwa pemegang saham baik sendiri-sendiri atau bersama-sama yang mewakili 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara berhak memberikan usulan terkait agenda rapat termasuk melakukan penambahan agenda dengan ketentuan yang bersangkutan harus mengajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan selaku penyelenggara RUPS selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat atau tanggal 29 Juli 2020 dengan disertai alasan dan bahan usulan mata acara Rapat, dengan memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 21 Juli 2020
DIREKSI PERSEROAN